



Nama : Chelsy Jessica Olivia S.
NPM : 2212011399
Matkul : Hukum Perikatan
Dosen Pengampu : Dita Febrianto, S.H., M.H.
UTS

1. Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPer maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang isinya, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara orang itu sebagai akibatnya secara otomatis yang namanya perjanjian sehingga menerbitkan suatu perikatan.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya utk meneruskan serta menyelesaikan urusan tsb hingga org yg diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu..." menyatakan tsb diatas ada dlm Pasal 1354 KUHPerdata, dan perikatan yg disebutkan dlm Pasal ini disebut dengan zaakwaarneming (Perikatan yg lahir akibat perbuatan yg halal)
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan Bersyarat karena yg disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yg ditangguhkan.
5. Di dalam KUHPerdata tdk ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik. pendapat ini menurut Badrutzaman - selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepatutan, yang menyatakan bahwa risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

1. Pasal 1237 KUH Perdata

" Dalam hal adanya perikatan utk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semeyak perikatan itu dilahirkan, adalah tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka



sementak saat kelalalan, kebendaan adalah atas tanggungannya."

Pasal 1444 KUH Perdata

"Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia telah menyerahkannya."

Keterkaitan: Pasal 1237 KUH Per menentukan bahwa akibat dari musnahnya benda rna overmacht adalah atas tanggungan kreditur. Perincian lebih lanjut oleh Pasal 1444 dengan penjelasan dan perluasan buiten de handelraken (tak dapat lagi diperdagangkan.)

2. a. Overmacht

Keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur setelah persetujuan dibuat, dikarenakan alasan yg tidak terduga

Teori Overmacht:

1. Teori ketidakmungkinan (on mogelijkheid)

↳ suatu keadaan tdk mungkin melakukan pemenuhan prestasi yg diperjanjikan. Dibagi menjadi ketidakmungkinan absolut (objektif) dan ketidakmungkinan relatif (subjektif)

2. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan

↳ dgn adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur sehingga tdk bisa dipertanggungjawabkan.

b. Risiko

↳ Mengenai siapa yg harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

c. Somasi

↳ Pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yg ditentukan dlm pemberitahuan tsb

[Signature]